

SKRIPSI

PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI YANG MENGAKIBATKAN GUGURNYA KANDUNGAN

Pis 65/05

Red

P



Oleh:

DENYS REDYAN
NIM 03001888-U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005



**PENGANIAYAAN TERHADAP ISTERI YANG
MENGAKIBATKAN
GUGURNYA KANDUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,




Astufik, S.H., M.H.
NIP. 131 999 631



Denys Redyan
NIM 03001888-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji


Pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2005

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Soedarti, S.H.




Anggota : 1. Astutik, S.H., M.H.



2. Toetik R, S.H., M.Hum.



3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Isteri yang mengalami kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh suami hingga gugurnya kandungan memperoleh perlindungan hukum baik dari segi hukum KUHP maupun dari UU No. 23 Tahun 2004. Kekerasan yang disengaja oleh suami terhadap isterinya hingga gugurnya kandungan diatur dalam Pasal 354 ayat (1) jo Pasal 90 dan 356 angka 1 KUHP delapan tahun ditambah 1/3. Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 ancaman pidananya selama-lamanya 10 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000.000,00 sebagaimana Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004.
- b. Apabila ditinjau dari segi ancaman pidananya ketentuan yang diatur dalam KUHP lebih berat bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Namun jika ditinjau dari ketentuan umum yang dikalahkan oleh aturan-aturan yang bersifat khusus, maka ketentuan yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.

2. Saran

- a. Hendaknya kejadian kekerasan dalam keluarga dipandang sebagai suatu tindak pidana dengan tanpa memperhatikan kepentingan keluarga, karena bila hal tersebut dibiarkan secara berlarut-larut, maka selain kehancuran dalam keluarga juga terjadinya suatu korban.
- b. Hendaknya aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan tidak lagi ragu-ragu menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, meskipun di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai penganiayaan berat.

